


STANDAR PELAYANAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN SEHAT

No	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan pelayanan	<p>Pasien Baru :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Membawa Foto copy KTP/KK/KIA b. Membawa Kartu BPJS (Untuk pasien BPJS) <p>Pasien Lama :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Membawa Kartu Berobat b. Membawa Kartu BPJS/KTP untuk pasien BPJS
2	Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan	<p>Mendaftar Secara Langsung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mengambil nomor antrian yang sudah disiapkan oleh petugas pendaftaran atau pasien mendaftar online; 2. Pasien menunggu panggilan sesuai nomor antrian di pendaftaran 3. Pasien dipanggil di pendaftaran : <ul style="list-style-type: none"> a. Petugas menanyakan kepada pasien apakah sudah pernah berobat atau belum b. Jika pasien belum pernah berobat maka petugas pendaftaran meminta pasien untuk memperlihatkan kartu identitasnya seperti KTP/KK/KIA. c. Petugas menanyakan kepada pasien apakah memiliki kartu BPJS. Jika pasien memiliki kartu BPJS maka pasien diminta untuk memperlihatkan nomor kartu BPJS kepada petugas pendaftaran dan petugas pendaftaran melengkapi identitas pasien serta melakukan autentifikasi. d. Apabila pasien yang berobat merupakan pasien lama maka petugas pendaftaran meminta pasien untuk memperlihatkan KIB e. Jika pasien tidak membawa KIB, maka pasien diminta menunjukkan kartu BPJS (bila ada) atau KTP. f. Petugas pendaftaran menanyakan keperluan pasien terkait pembuatan surat keterangan sehat. g. Pasien diminta menunggu panggilan kembali untuk dilakukan pemeriksaan di <i>nurse station</i> dan di ruang pemeriksaan umum untuk dilakukan pemeriksaan terkait surat keterangan sehat. h. Kemudian setelah pasien selesai diperiksa pasien kembali ke pendaftaran/kasir untuk stempel surat keterangan sehat yang sudah ditanda tangani oleh dokter.

i. Pasien pulang.

Flowchat Pasien Daftar Langsung



3	Jangka waktu pelayanan	Jam Pelayanan Pendaftaran Pagi : 1. Senin-Kamis : 07.00-11.00 WIB 2. Jum'at-Sabtu : 07.00-10.00 WIB Surat Keterangan Sehat : 10 menit
4	Biaya/tarif	Pendaftaran gratis untuk BPJS Rp 2.000; untuk pasien umum Pembuatan Surat Keterangan Sehat Rp 10.000;
5	Produk pelayanan	Pasien mendapatkan surat keterangan sehat
6	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	1) Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran yang terdapat di depan ruang Farmasi 2) Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media social <ul style="list-style-type: none"> • Facebook : UPTD Puskesmas Cimpaeun • Instagram : pkm_cimpaeun • Telepon : (021) 83713352 • Call Center : 081316252833 • Email : puskesimpaeun@gmail.com • SIGAP : Sigap.depok.go.id • S4PN : www. Lapor.go.id Web : https://pkmcimpaeun.depok.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN		
7	Dasar hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Walikota Kota Depok Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Tarif Pelayanan Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Depok.
8	Sarana, prasaranan dan/atau fasilitas	1. Kursi ruang tunggu 2. Kursi roda 3. Mesin antrian 4. Komputer 5. Meja 6. Printer 7. Tempat sampah 8. Pengeras suara 9. Kartu pasien 10. AC 11. ATK 12. Buku ekspedisi 13. Wifi 14. Telephone 15. Jam dinding 16. Kalender
9	Kompetensi pelaksana	Tenga Pendaftaran : 1. Pendidikan : SMA, D3, S1 2. Keahlian dan keterampilan : a. Mampu mengoperasikan Komputer (<i>Ms Office</i>)

		<p>b. Mampu berkomunikasi dengan baik c. Berpenampilan rapih dan sopan</p> <p>Tenaga Kesehatan : Dokter /Perawat yang memiliki SIP dan STR</p>
10	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh Koordinator UKPP jika ada masalah harian. 2. Penanggung Jawab Mutu. 3. Kepala Puskesmas dalam lokakarya mini bulanan rutin. 4. Tim Audit Internal
11	Jumlah pelaksana	<p>3 Petugas pendaftaran</p> <p>8 Orang Tenaga Kesehatan</p>
12	Jaminan pelayanan	Pasien mendapatkan surat keterangan sehat dilakukan oleh petugas yang kompeten sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk kesesuaian pengisian Rekam Medis/identitas pasien dan terjamin kerahasiaannya.
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan minimal dilakuakn 1 (satu) kali dalam 1 tahun. 2. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali untuk perbaikan kinerja dan mutu layanan. 3. PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten/ kota.

KEPALA UPTD PUSKESMAS
CIMPAEUN,

drg.Linda Dwi Oktavianti
Penata Tk I
NIP 198010022011012006